

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan tindak pidana seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Untuk melakukan Pembuktian terhadap tindak pidana Penggelapan dalam tindak pidana korupsi, dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu:

”pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”. Berdasarkan tersebut, maka definisi Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan Dalam Jabatan adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang bersifat pegawai negeri dengan mengalihkan tujuan yang telah diwenangkan untuk kepentingan sendiri atau kelompok.

Untuk melakukan pembuktian tindak pidana maka menurut Pasal 184 KUHP tentang Pembuktian,

Alat bukti yang sah ialah:

- 1.keterangan saksi
- 2.keterangan ahli
- 3.surat
- 4.petunjuk
- 5.keterangan terdakwa

Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan Dalam Jabatan yang terjadi di club Sepak Bola PSISa SALATIGA, dimana manejer tim tersebut yakni H. TOTO SUPRAPTO yang menjadi terdakwa dalam perkara nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG didakwa melakukan penggelapan uang

dari KONI Kota Salatiga sebanyak Rp 450.000.000 ,- (empat ratus lima puluh juta ribu rupiah) yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, apakah dana hibah yang diterima dari terdakwa dalam perkara nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG sebanyak Rp 450.000.000 ,- (empat ratus lima puluh juta ribu rupiah) bisa dikatakan telah menyalahgunakan kewenangannya dalam tindak pidana korupsi.

Menurut pasal 8 undang undang tindak pidana korupsi yang berbunyi, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul *“Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan: No129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG)”*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian:

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG

D. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta

peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan, jurnal, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbaruhi dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 8
2. Putusan perkara nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relavan/terkait dalam penelitian ini.
2. Hasil-hasil penelitian yang relavan/terkait dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya:

1. Kamus

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam metode penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh dipelajari, diklasifikasi dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.